



PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2024/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **CECELIA anak dari BUN KHIANG**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun / 02 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. KHA. Dahlan, Gg. Wijayasari No.4, RT.004,
RW.015, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan
Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Zulkipli, S.E., S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan M. Saad Gang Binjai 1 No 57 RT02 RW09 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 02 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 14/PAN.PN.W17.U3/HK.00/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2024 s/d 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
Tidak dilakukan penahanan
 2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 17 April 2024 s/d 06 Mei 2024
 3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 26 April 2024 s/d tanggal 25 Mei 2024
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 26 Mei 2024 s/d tanggal 24 Juli 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 April 2024 Nomor : 65/Pid.B/2024/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 April 2024 Nomor : 65/Pid.B/2024/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CECELIA anak dari BUN KHIANG bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECELIA anak dari BUN KHIANG dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 Lembar Standart Operational Prosedure (SOP) ROMEO KTV Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, Department : Managaer ROMEO KTV;
 2. 2 lembar Surat Perintah Tugas dan Surat Tanda Terima Tugas Audit Internal pada ROMEO KTV Sintang, Nomor : 260B / MHHS / 15 / 11 / 2023, tanggal 15 November 2023;

Halaman 2 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 Eksemplar P1 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2022;
4. 1 Eksemplar P2 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2023;
5. 21 Lembar Daftar Upah Tenaga Kerja di BPJS Ketenagakerjaan atas nama CECELIA dengan nomor NPP – DIV 22066865 – 00, Nama Pemberi Kerja/Badan Usaha ROMEO KTV Sintang;
6. 2 Lembar Daftar Peserta Perentitas atas nama CECELIA dan Daftar Tagihan dan Pembayaran ROMEO KARAUKE (02630176) di BPJS Kesehatan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Perusahaan ROMEO KTV Sintang yang dikuasakan melalui HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO

4. Menetapkan agar terdakwa CECELIA anak dari BUN KHIANG membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Cecilia anak dari Bun Khiang untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor reg Perk : PDM-26/STANG/Eoh.2/6/2024 pada perkara pidana Nomor : 65/Pid.B/2024/PN.Stg;
3. Menyatakan terdakwa Cecilia anak dari Bun Khiang tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didawakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan perkara tersebut bukan merupakan perkara pidana tapi masuk ranah perkara perdata;
5. Membebaskan terdakwa Cecilia anak dari Bun Khiang dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitas nama baik terdakwa Cecilia anak dari Bun Khiang;
7. Memerintahkan agar terdakwa Cecilia anak dari Bun Khiang dibebaskan dari tahanan;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2024 serta duplik Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2024 Nomor : PDM-26/STANG/Eoh.2/04/2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **CECELIA anak dari BUN KHIANG**, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 samapi dengan tanggal 16 Desember 2023, atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sintang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa bekerja di ROMEO KTV sebagai manajer berdasarkan Surat Keputusan No: 0165/HRD/MHHS/19/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Januari 2024 dengan mendapatkan hak seperti

Halaman 4 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebesar Rp4.800.000,00 dengan bertugas menyambut konsumen/tamu, menawarkan minuman kepada konsumen/tamu dan bertanggung jawab penuh terkait operasional, administrasi, keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV yaitu berupa kas bon, uang tunai, dan omset ROMEO KTV;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu saat konsumen/tamu akan melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) yaitu Saksi INTAN KARTIKA anak dari SUKianto HALIM. Bahwa mekanisme pembayaran yang seharusnya sesuai SOP adalah saat konsumen/tamu selesai menggunakan fasilitas di ROMEO KTV Sintang seperti karaoke ataupun makan dan minum, maka konsumen/tamu tersebut harus berkewajiban melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan tagihan atau *bill* yang diberikan oleh pihak kasir di kasir ROMEO KTV Sintang, yang bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai, apabila pembayaran secara dengan non tunai, maka transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan yang mana konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang, apabila ada konsumen/tamu yang melakukan hutang, maka itu adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku manajer seperti menurut salah satu konsumen/tamu a.n. Saksi CHANDRA JOHAN anak dari DJONG THIAM FUI dan Saksi HOLMES bin RADUAN yang faktanya membayar ke rekening Terdakwa setelah selesai mendapatkan layanan dari ROMEO KTV;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian pada bulan November 2023 saat Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO selaku DIREKTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen/tamu yang belum melakukan pembayaran tersebut. Namun Terdakwa tidak bisa memberikan

Halaman 5 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian terkait hal tersebut, sehingga pada bulan Januari 2024 Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut. Setelah itu Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, namun tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal tersebut per Desember 2022 terdapat selisih omset sebesar Rp221.827.307,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2022; per Desember 2023 terdapat selisih omset sebesar Rp171.359.450,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk perluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **CECELIA anak dari BUN KHIANG**, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 samapi dengan tanggal 16 Desember 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sintang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 6 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa bekerja di ROMEO KTV sebagai manajer berdasarkan Surat Keputusan No: 0165/HRD/MHHS/19/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Januari 2024 dengan mendapatkan hak seperti gaji sebesar Rp4.800.000,00 dengan bertugas menyambut konsumen/tamu, menawarkan minuman kepada konsumen/tamu dan bertanggung jawab penuh terkait operasional, administrasi, keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV yaitu berupa kas bon, uang tunai, dan omset ROMEO KTV;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu saat konsumen/tamu akan melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) yaitu Saksi INTAN KARTIKA anak dari SUKIANTO HALIM. Bahwa mekanisme pembayaran yang seharusnya sesuai SOP adalah saat konsumen/tamu selesai menggunakan fasilitas di ROMEO KTV Sintang seperti karaoke ataupun makan dan minum, maka konsumen/tamu tersebut harus berkewajiban melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan tagihan atau *bill* yang diberikan oleh pihak kasir di kasir ROMEO KTV Sintang, yang bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai, apabila pembayaran secara dengan non tunai, maka transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan yang mana konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang, apabila ada konsumen/tamu yang melakukan hutang, maka itu adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku manajer seperti menurut salah satu konsumen/tamu a.n. Saksi CHANDRA JOHAN anak dari DJONG THIAM FUI dan Saksi HOLMES bin RADUAN yang faktanya membayar ke rekening Terdakwa setelah selesai mendapatkan layanan dari ROMEO KTV;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di

Halaman 7 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian pada bulan November 2023 saat Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO selaku DIREKTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen/tamu yang belum melakukan pembayaran tersebut. Namun Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut, sehingga pada bulan Januari 2024 Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut. Setelah itu Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, namun tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal tersebut per Desember 2022 terdapat selisih omset sebesar Rp221.827.307,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2022; per Desember 2023 terdapat selisih omset sebesar Rp171.359.450,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah); selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO :

Halaman 8 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana menggunakan uang pemasukan (omset) ROMEO KTV di ROMEO KTV oleh karyawan ROMEO KTV;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang merupakan manager operasional Romeo KTV yang bekerja sejak tahun 2019;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Kelurahan Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- Bahwa ROMEO KTV Sintang masuk dalam bidang usaha hiburan karaoke keluarga yang mana ROMEO KTV Sintang juga menyediakan makanan dan minuman;
- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional My Home Sintang dan Direktur Operasional Romeo KTV Sintang;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi manajer di ROMEO KTV sejak awal tahun 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manajer ROMEO KTV Sintang yaitu bertanggung jawab penuh atas operasional, Administrasi, Keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV Sintang;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada ROMEO KTV Sintang salah satunya adalah memasikan semua transaksi dibayarkan LUNAS/TIDAK MENERIMA HUTANG (SIGNBILL), memastikan semua transaksi di tunjukan pada rekening perusahaan (dilampirkan bukti transfer) dan memastikan seluruh omset dari kasir disetorkan ke bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) yang mana hal tersebut tidak dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan di ROMEO KTV Sintang bahwa terdapat kerugian/jumlah omset yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Saksi dan pihak ROMEO KTV Sintang melakukan Audit Internal terhadap keuangan di ROMEO KTV Sintang. Yang mana ditemukan jumlah/daftar Konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan transaksi pembayaran di kasir ROMEO KTV Sintang, baik secara tunai maupun non tunai. Yang mana

Halaman 9 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan dengan cara non tunai, transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuh Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV;

- Bahwa adapun caranya berdasarkan pengakuan Terdakwa dengan salah satunya dengan cara menginput data fiktif perihal keuangan yang masuk pada sistem di ROMEO KTV Sintang. Pada saat konsumen/tamu ROMEO KTV Sintang melakukan transaksi pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut tidak ditujukan ke rekening perusahaan, namun ke rekening pribadi Terdakwa, hasil dari seluruh omset harian dari kasir tidak disetorkan seluruhnya ke bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome), dan menggunkan uang tunai di kasir ROMEO KTV Sintang untuk keperluan/kepentingan pribadinya;
- Bahwa konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang. Jika ada konsumen/tamu melakukan hutang, maka itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku manajer di ROMEO KTV Sintang. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada ROMEO KTV Sintang salah satunya adalah memastikan semua transaksi dibayarkan LUNAS / tidak MENERIMA HUTANG (SIGNBILL);
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya pada awalnya sekitar bulan November 2022, Saksi pelapor bersama TIM MYHOME GROUP Sintang melaksanakan Audit Internal terhadap keuangan di ROMEO KTV Sintang. Setelah itu ditemukan bahwa terdapat jumlah/daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak langsung melakukan transaksi pembayaran di kasir ROMEO KTV Sintang secara tunai maupun non tunai berjumlah Rp 221.827.307 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah). Adapun jenis pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen/tamu bisa dilakukan dengan sistem tunai/non tunai yang mana apabila melalui non tunai transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan ROMEO KTV Sintang. Kemudian uang pembayaran oleh tamu tersebut seluruhnya adalah tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian setelah Saksi pelapor mengetahui bahwa ada ditemukan terdapat jumlah/daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV yang tidak langsung melakukan transaksi pembayaran di kasir ROMEO KTV Sintang secara tunai maupun non tunai ke rekening perusahaan, kemudian Saksi pelapor menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan akan mencari tamu yang belum

Halaman 10 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tersebut. Kemudian pada bulan November 2023, TIM MYHOME GROUP Sintang melaksanakan kembali Audit Internal terhadap keuangan di ROMEO KTV Sintang, bahwa terdapat kembali daftar/jumlah konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak langsung melakukan transaksi pembayaran di kasir ROMEO KTV Sintang secara tunai maupun non tunai berjumlah Rp171.359.450,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian Saksi pelapor menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali terkait hal tersebut dan Terdakwa mengatakan akan berusaha mencari konsumen/tamu yang belum membayar uang tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian, sehingga pada bulan Januari 2024 Saksi pelapor bersama TIM MY HOME GROUP Sintang mencoba mencari keberadaan Tamu/konsumen yang belum membayar tersebut. Setelah ditemukan beberapa tamu, yang mana bahwa terdapat informasi dari beberapa konsumen/tamu yang mengatakan bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai ke rekening Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome). Dan Terdakwa pun mengakui telah menerima uang pembayaran tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi pelapor menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sudah menerima uang pembayaran sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2023. Setelah itu pada tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan pihak ROMEO KTV Sintang yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar jumlah kerugian/uang milik pihak ROMEO KTV Sintang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan cara di cicil selama 1 tahun (12 bulan) setiap tanggal 5 di awal bulannya. pihak ROMEO KTV Sintang sudah memberikan tenggang waktu dan kelonggaran kepada Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2023. Atas kejadian tersebut pihak ROMEO KTV mengalami kerugian sebesar Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Romeo KTV;
- Bahwa terdakwa melakukannya secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang digelapkan sebesar Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa upaya mediasi dilakukan beberapa kali dan Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa untuk mengingatkan melakukan pembayaran terkait hal tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan pihak ROMEO KTV Sintang yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar jumlah kerugian/uang milik pihak ROMEO KTV Sintang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan cara di cicil selama 1 tahun (12 bulan) setiap tanggal 5 di awal bulannya. pihak ROMEO KTV Sintang sudah memberikan tenggang waktu dan kelonggaran kepada Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa belum ada membayar uang yang digelapkan sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2023 tersebut kepada pihak ROMEO KTV Sintang;
- Bahwa terdakwa diberhentikan sejak tahun 2024 dan terdakwa bekerja hanya sebagai Manager Operasional saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa bekerja pada Romeo KTV bukan hanya sebagai manager tapi juga menjalankan agensi ladies yang masih dibawah MY Home;
- Bahwa mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Romeo KTV dengan cara gaji dipotong tiap bulan;
- Bahwa audit pada Romeo KTV tidak ada dilakukan tiap bulan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. INTAN KARTIKA anak dari SUKianto HALIM :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana menggunakan uang pemasukan (omset) ROMEO KTV di ROMEO KTV oleh karyawan ROMEO KTV;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang merupakan manager operasional Romeo KTV yang bekerja sejak tahun 2019;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Kelurahan Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan yang mana Saksi menjabat sebagai Staff Keuangan di MY HOME GROUP Sintang, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staff Keuangan adalah monitoring seluruh keuangan yang masuk dan keluar di MY HOME GROUP termasuk pada ROMEO KTV Sintang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manajer ROMEO KTV, bertanggung jawab penuh dalam mengontrol Operasional, Administrasi, Keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV, dan penawaran marketing di ROMEO KTV Sintang;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan di ROMEO KTV Sintang bahwa terdapat jumlah kerugian/selisih omset yang tidak disertorkan oleh Terdakwa sebesar Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menyetorkan Laporan keuangan setiap hari dan pada saat penyetoran Terdakwa tidak menyetorkan semua uang pemasukan/omset pada hari itu ke bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome). Kemudian Terdakwa berbohong dengan mengatakan sudah mentransfer uang pemasukan/omset harian di ROMEO KV Sinang ke rekening Perusahaan tanpa memberikan bukti transefer yang mana setelah dilakukan pengecekan tidak ada uang masuk ke rekening perusahaan, kemudian pada saat konsumen/tamu ROMEO KTV Sintang akan melakukan pembayaran, pembayaran tersebut tidak ditujukan ke rekening perusahaan, namun ditujukan ke rekening pribadi Terdakwa. Dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan uang tunai di kasir ROMEO KTV Sintang untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa untuk mekanisme pembayaran yaitu pada saat konsumen selesai menggunakan fasilitas di ROMEO KTV Sintang mau karaoke ataupun makan dan minum, maka konsumen/tamu tersebut harus berkewajiban melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan bill yang diberikan oleh pihak kasir di kasir ROMEO KTV Sintang yang dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, yang mana apabila dilakukan dengan non tunai, maka transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan. Dan konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang;
- Bahwa konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang. Apabila ada konsumen / tamu yang melakukan hutang, maka itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku manajer di ROMEO KTV Sintang;
- Bahwa mekanisme uang pemasukan setiap harinya wajib menyetorkan seluruh uang pemasukan/omset hasil pendapatan di ROMEO KTV Sintang dan wajib melampirkan Laporan Tutup kasir Harian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selalu menyetorkan uang pemasukan/omset sesuai dengan Laporan Tutup kasir Harian. Namun dalam kurun waktu tahun 2022 dan tahun 2023 Terdakwa menyerahkan/menyetorkan uang pemasukan/omset tidak sesuai dengan uang pemasukan/omset pada hari itu. Bahkan Terdakwa tidak menyerahkan Laporan Tutup kasir Harian secara rutin kepada Saksi;
- Bahwa kronologinya awalnya pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar Konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian November 2023 pada saat Saksi HARTO MOLIYO selaku DIRECTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen yang belum melakukan pembayaran tersebut. Namun karena Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut. Sehingga pada Januari 2024 Saksi bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut. Kemudian Saksi dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut

Halaman 14 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut kerekening perusahaan dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut.

- Bahwa per Desember 2022 terdapat selisih omset sebesar Rp221.827.307,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2022; Per Desember 2023 terdapat selisih omset sebesar Rp171.359.450,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan pengembalian/pembayaran dari Tindak Pidana Penggelapan tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan uang Romeo KTV saja dan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa ada pemotongan gaji terdakwa atas permintaan dari terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan audit adalah tim keuangan dan Sdr. Feri Hasten;
- Bahwa ada kekurangan diketahui dari laporan harian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut dipergunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, yaitu :

- Bahwa hasil audit tersebut tidak jelas;

3. FERI HASTEN anak dari EDY SUYANTO :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana menggunakan uang pemasukan (omset) ROMEO KTV di ROMEO KTV oleh karyawan ROMEO KTV;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang merupakan manager operasional Romeo KTV;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Kelurahan Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2022 dan Tahun 2023;

Halaman 15 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan yang mana Saksi menjabat sebagai manajer ADMIN di MY HOME GROUP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai manajer Admin di MY HOME GROUP Mengecek Laporan Keuangan Pendapatan ROMEO KTV kemudian mengaudit Laporan Pendapatan/Keuangan;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Februari 2024, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manajer ROMEO KTV, bertanggung jawab penuh atas operasional, Administrasi, Keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV yaitu uang pemasukan (omset) ROMEO KTV di ROMEO KTV;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan di ROMEO KTV bahwa terdapat kerugian/jumlah yang tidak disertorkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat konsumen/tamu ROMEO KTV melakukan pembayaran, pembayaran tersebut tidak ditujukan ke rekening perusahaan, namun ke rekening pribadi Terdakwa. Dan Terdakwa mengambil uang tunai di kasir ROMEO KTV;
- Bahwa kronologis kejadiannyanya awalnya pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di ROMEO KTV. Kemudian ditemukan daftar Konsumen/tamu di ROMEO KTV yang tidak melakukan pembayaran dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV. Kemudian November 2023 pada saat Saksi HARTO MOLIYO selaku DIRECTUR OPERASIONAL MY HOME menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen yang belum melakukan pembayaran di tersebut. Namun karena Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut. Sehingga pada Januari 2024 Saksi bersama dengan pihak MYHOME mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut. Kemudian Saksi dan pihak MY HOME mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke pihak MYHOME. Dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Per Desember 2022 terdapat selisih omset sebesar Rp221.827.307,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2022; Per Desember 2023 terdapat selisih omset sebesar Rp171.359.450,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada melakukan pembayaran namun tidak menutupi total dari kerugian yang dialami Perusahaan;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan uang Romeo KTV saja dan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa ada pemotongan gaji terdakwa atas permintaan dari terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan audit adalah tim keuangan dan saksi sendiri;
- Bahwa ada kekurangan diketahui dari laporan harian;
- Bahwa uang tersebut di pergunakannya untuk kepentingan Pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, yaitu :

- Bahwa hasil audit tersebut tidak jelas;

4. CHINTIA AFRIANI FITRI binti KUNCORO TRI RAHARJO :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana menggunakan uang pemasukan (omset) ROMEO KTV di ROMEO KTV oleh karyawan ROMEO KTV;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang merupakan manager operasional Romeo KTV;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Kelurahan Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan yang mana Saksi menjabat sebagai HRD (Human Resource Development) di MY HOME GROUP Sintang, sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;

Halaman 17 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai HDR adalah monitoring seluruh karyawan di MY HOME GROUP termasuk pada ROMEO KTV, Kesejahteraan karyawan, absensi karyawan dan lainnya;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Februari 2024 tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manajer ROMEO KTV, bertanggung jawab penuh dalam mengontrol operasional, Administrasi, Keuangan (Tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan di ROMEO KTV Sintang bahwa terdapat jumlah kerugian/selisih omset yang tidak disertorkan oleh Terdakwa sebesar Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar Konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian November 2023 pada saat Saksi HARTO MOLIYO selaku DIRECTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen yang belum melakukan pembayaran di tersebut. Namun karena Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut. Sehingga pada Januari 2024 Saksi bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut. Kemudian Saksi dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke pihak MY HOME GROUP. Dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut.
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan absensi terdakwa dan menemukan terdakwa sering tidak ada dan terdakwa juga pernah dapat teguran;
- Bahwa untuk audit dilakukan setiap tahun;
- Bahwa benar ada pemotongan terhadap THR terdakwa dengan persetujuan terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, yaitu :

- Bahwa audit tidak ada dilakukan setiap tahun;

5. BETTI NURAHMAWATI binti ANANG :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana menggunakan uang pemasukan (omset) ROMEO KTV di ROMEO KTV oleh karyawan ROMEO KTV;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang merupakan manager operasional Romeo KTV;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Kelurahan Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan yang mana Saksi menjabat sebagai Staf ADMIN di MY HOME GROUP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Admin di MY HOME GROUP Merekap dan mengecek Laporan Keuangan Pendapatan ROMEO KTV kemudian mengaudit Laporan Pendapatan/Keuangan;
- Bahwa saksi menemukan kekurangan uang/omset Romeo KTV, kemudian melaporkan kepada saksi Intan pada bagian Keuangan;
- Bahwa konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang. Jikan ada konsumen / tamu melakukan hutang, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku manajer di ROMEO KTV;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. CHANDRA JOHAN Anak dari (Alm) DJONG THIAM FUI :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana menggunakan uang pemasukan (omset) ROMEO KTV di ROMEO KTV oleh karyawan ROMEO KTV;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang merupakan manager operasional Romeo KTV;
- Bahwa saksi merupakan pelanggan dari Romeo KTV, yang mana setiap saksi beberapa kali membayar penggunaan fasilitas Romeo KTV kepada terdakwa;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung dan menggunakan fasilitas Romeo KTV;

Halaman 19 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pesan dengan cara datang langsung dan memesan kepada bagian reservasi, namun setelah kenal dengan terdakwa, saksi memesan melalui terdakwa dengan cara memesan melalui telepon setelah itu barulah saksi datang;
- Bahwa awalnya saksi membayar setelah menggunakan fasilitas kemudian membayar secara tunai pada bagian kasir, namun setelah mengenal terdakwa saksi membayar kepada terdakwa dengan melalui transfer;
- Bahwa ada beberapa rekening yang pernah saksi transfer untuk melakukan pembayaran yakni rekening atas nama Sdr. Harto, Sdr. Feri dan rekening terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar fasilitas Romeo KTV melebihi 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi pernah ditagih penagihan terkait hutang di Romeo KTV Sintang sekitar Bulan Februari 2024 saksi dihubungi oleh FERI HASTEN terkait dengan saksi ada tagihan yang belum dibayar sekitar kurang lebih Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), pada saat itu saksi kaget karena nominal tersebut adalah tagihan pada 3 (tiga) bulan sebelumnya yang sudah saksi bayarkan melalui transfer ke rekening terdakwa, yang mana salah satunya seingat saksi pada tanggal 31 Desember 2023 saksi mentransfer ke rekening terdakwa dengan nominal Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan tanggal 01 Januari 2024 nominal sebesar Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian saksi langsung konfirmasi kepada FERI HASTEN bahwa saksi sudah bayar tagihan tersebut kepada terdakwa melalui transfer;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2024 saksi pernah membayar tagihan total sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi setiap kali menyewa room karaoke di Romeo KTV Sintang saksi awalnya selalu membayar tagihannya ke kasir tempat tersebut kemudian mulai setelah menjadi tamu tetap dan kenal dengan terdakwa (sebagai Manager di Romeo KTV Sintang) saksi selalu diarahkan oleh terdakwa untuk membayar langsung kepada terdakwa bisa secara cash atau transfer ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi **HOLMES Bin RADUAB (Alm)** telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun berhalangan, maka keterangan saksi tersebut atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

7. HOLMES Bin RADUAB (Alm) :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 22.00 wib saat saksi karaoke di Romeo KTV Sintang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib saat saksi akan membayar dikasir saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa kasir Romeo KTV Sintang sudah tutup. Kemudian saksi mengatakan akan membayar total tagihan karaoke tersebut melalui transfer saat saksi sudah pulang, kemudian terdakwa mengiyakan dan memberikan Nomor Rekening atas nama CECELIA sehingga malamnya sekitar jam 20.37 wib saksi bery membayar total tagihan tersebut sebesar Rp. 2.619.000 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan mentransfer langsung ke rekening atas nama CECELIA.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di Romeo KTV Sintang sebagai karyawan di karaoke tersebut;
- Bahwa saksi pernah berhutang namun dalam hitungan jam langsung ditagih oleh terdakwa dan malamnya langsung saksi bayar dengan cara transfer ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, yaitu :

- Bahwa yang memesan fasilitas Romeo KTV bukan saksi Holmes, namun yang membayar saksi Holmes dengan cara transfer esok harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap karena dituduh mengambil uang milik Romeo KTV tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa di Romeo KTV sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa sebagai Manager Operasional di Romeo KTV;
- Bahwa awalnya terdakwa adalah resepsionis, kemudian admin, kemudian di bagian gudang dan selanjutnya menjadi Manager Operasional Romeo KTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertugas menangani semua operasional Romeo KTV, mengumpulkan omset harian dan menyetorkan kepada resepsionis, terdakwa juga membuat laporan harian, bertanggung jawab terhadap setiap operasional yang terjadi di Romeo KTV;
- Bahwa terdakwa juga memegang agensi ladies yang terafiliasi dengan Romeo KTV;
- Bahwa terdakwa mendapat 2 (dua) penghasilan dari gaji terdakwa sebagai manager operasional KTV dan komisi dari agensi ladies yang terdakwa kelola;
- Bahwa penghasilan terdakwa dari agensi ladies setiap bulannya kisaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa teknis penyeteroran uang hasil kegiatan Romeo KTV untuk setiap harinya yakni terdakwa menyampaikan dulu laporan pemasukan harian melalui group whatsapp setelah itu barulah uangnya terdakwa serahkan kepada resepsionis;
- Bahwa laporan tersebut disampaikan paling lambat pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pelanggan yang datang kemudian melakukan pemesanan layanan apa yang akan digunakan, selanjutnya setelah selesai pelanggan membayar di bagian kasir dengan metode pembayaran tunai dan non tunai;
- Bahwa untuk beberapa hari kemudian/berhutang, bersarkan SOP hal tersebut tidak dibenarkan, namun pada prakteknya ada beberapa pelanggan tertentu yang diberikan kelonggaran untuk membayar dan berhutang;
- Bahwa pelanggan biasanya transfer ke rekening terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Harto;
- Bahwa pelanggan biasanya membayar tagihannya 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan uang pendapatan dari Romeo KTV, namun tidak ada menghitung berapa banyak uang yang digunakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membayar cicilan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nominalnya, namun terdakwa pernah diperlihatkan Sdr. Feri rekapan yang berjumlah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, namun setelah ada audit jumlahnya menjadi sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun menurut perhitungan terdakwa jumlahnya tidak sebesar hasil audit;
- Bahwa audit internal yang dilakukan oleh Romeo KTV, dari audit tersebut diketahui terdakwa menggunakan uang milik Romeo KTV;

Halaman 22 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keinginan terdakwa untuk membayar dengan cara mencicilnya, setiap bulan gajinya sudah dipotong untuk mencicil, THR juga dipotong untuk mencicil uang yang terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang milik Romeo KTV tapi namun jumlahnya tidak sebesar itu;
- Bahwa untuk agensi ladies masih bagian dari My Home Group, terdakwa juga dibayar manajemen My Home Group;
- Bahwa tidak ada rekening resmi yang ada rekening Sdr. Feri;
- Bahwa Sdr. Feri pernah menunjukkan rekapan data uang yang sudah terdakwa gunakan senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa laporan diperiksa setiap hari, namun sejak tahun 2023 bukan terdakwa lagi yang membuatnya;
- Bahwa terdakwa pernah kasbon dari perusahaan bahkan sampai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 Lembar Standart Operational Prosedure (SOP) ROMEO KTV Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, Department : Managaer ROMEO KTV;
 2. 2 lembar Surat Perintah Tugas dan Surat Tanda Terima Tugas Audit Internal pada ROMEO KTV Sintang, Nomor : 260B / MHHS / 15 / 11 / 2023, tanggal 15 November 2023;
 3. 1 Eksemplar P1 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2022;
 4. 1 Eksemplar P2 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2023;
 5. 21 Lembar Daftar Upah Tenaga Kerja di BPJS Ketenagakerjaan atas nama CECELIA dengan nomor NPP – DIV 22066865 – 00, Nama Pemberi Kerja/Badan Usaha ROMEO KTV Sintang;
 6. 2 Lembar Daftar Peserta Perentitas atas nama CECELIA dan Daftar Tagihan dan Pembayaran ROMEO KARAUKE (02630176) di BPJS Kesehatan;
- barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023, bertempat di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Desa Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, terdakwa telah melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) namun kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ROMEO KTV;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bekerja di ROMEO KTV sebagai manajer berdasarkan Surat Keputusan No: 0165/HRD/MHHS/19/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Januari 2024 dengan mendapatkan hak seperti gaji sebesar Rp4.800.000,00 dengan bertugas menyambut konsumen/tamu, menawarkan minuman kepada konsumen/tamu dan bertanggung jawab penuh terkait operasional, administrasi, keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV yaitu berupa kas bon, uang tunai, dan omset ROMEO KTV;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu saat konsumen/tamu akan melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) yaitu Saksi INTAN KARTIKA anak dari SUKianto HALIM;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang seharusnya sesuai SOP adalah saat konsumen/tamu selesai menggunakan fasilitas di ROMEO KTV Sintang seperti karaoke ataupun makan dan minum, maka konsumen/tamu tersebut harus berkewajiban melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan tagihan atau bill yang diberikan oleh pihak kasir di kasir ROMEO KTV Sintang, yang bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai, apabila pembayaran secara dengan non tunai, maka transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan yang mana konsumen tidak

Halaman 24 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan melakukan hutang, apabila ada konsumen/tamu yang melakukan hutang, maka itu adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku manajer seperti menurut salah satu konsumen/tamu a.n. Saksi CHANDRA JOHAN anak dari DJONG THIAM FUI dan Saksi HOLMES bin RADUAN yang faktanya membayar ke rekening Terdakwa setelah selesai mendapatkan layanan dari ROMEO KTV;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian pada bulan November 2023 saat Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO selaku DIREKTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen/tamu yang belum melakukan pembayaran tersebut. Namun Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut, sehingga pada bulan Januari 2024 Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, namun tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal tersebut per Desember 2022 terdapat selisih omset sebesar Rp221.827.307,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2022; per Desember 2023 terdapat selisih omset sebesar Rp171.359.450,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2023;

Halaman 25 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa upaya mediasi dilakukan beberapa kali dengan Terdakwa untuk mengingatkan melakukan pembayaran terkait hal tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan pihak ROMEO KTV Sintang yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar jumlah kerugian/uang milik pihak ROMEO KTV Sintang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan cara di cicil selama 1 tahun (12 bulan) setiap tanggal 5 di awal bulannya. pihak ROMEO KTV Sintang sudah memberikan tenggang waktu dan kelonggaran kepada Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tersebut dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa terdakwa mengakui ada menggunakan uang pendapatan dari Romeo KTV, namun tidak ada menghitung berapa banyak uang yang digunakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membayar cicilan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nominalnya, namun terdakwa pernah diperlihatkan Sdr. Feri rekapan yang berjumlah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, namun setelah ada audit jumlahnya menjadi sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun menurut perhitungan terdakwa jumlahnya tidak sebesar hasil audit;
- Bahwa ada keinginan terdakwa untuk membayar dengan cara mencicilknya, setiap bulan gajinya sudah dipotong untuk mencicil, THR juga dipotong untuk mencicil uang yang terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang milik Romeo KTV tapi namun jumlahnya tidak sebesar itu;
- Bahwa untuk agensi ladies masih bagian dari My Home Group, terdakwa juga dibayar manajemen My Home Group;
- Bahwa terdakwa juga memegang agensi ladies yang terafiliasi dengan Romeo KTV;
- Bahwa terdakwa mendapat 2 (dua) penghasilan dari gaji terdakwa sebagai manager operasional KTV dan komisi dari agensi ladies yang terdakwa kelola;

Halaman 26 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan terdakwa dari agensi ladies setiap bulannya kisaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Feri pernah menunjukkan rekapan data uang yang sudah terdakwa gunakan senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah kasbon dari perusahaan bahkan sampai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2024 Nomor : PDM-26/STANG/Eoh.2/04/2024 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja
4. Merupakan perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **CECELIA anak dari BUN KHIANG** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya;
- Bahwa yang dimaksud milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik barang itu;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023, bertempat di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Desa Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, terdakwa telah melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) namun kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ROMEO KTV;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bekerja di ROMEO KTV sebagai manajer berdasarkan Surat Keputusan No:

Halaman 28 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0165/HRD/MHHS/19/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Januari 2024 dengan mendapatkan hak seperti gaji sebesar Rp4.800.000,00 dengan bertugas menyambut konsumen/tamu, menawarkan minuman kepada konsumen/tamu dan bertanggung jawab penuh terkait operasional, administrasi, keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV yaitu berupa kas bon, uang tunai, dan omset ROMEO KTV;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu saat konsumen/tamu akan melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) yaitu Saksi INTAN KARTIKA anak dari SUKianto HALIM;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang seharusnya sesuai SOP adalah saat konsumen/tamu selesai menggunakan fasilitas di ROMEO KTV Sintang seperti karaoke ataupun makan dan minum, maka konsumen/tamu tersebut harus berkewajiban melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan tagihan atau bill yang diberikan oleh pihak kasir di kasir ROMEO KTV Sintang, yang bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai, apabila pembayaran secara dengan non tunai, maka transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan yang mana konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang, apabila ada konsumen/tamu yang melakukan hutang, maka itu adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku manajer seperti menurut salah satu konsumen/tamu a.n. Saksi CHANDRA JOHAN anak dari DJONG THIAM FUI dan Saksi HOLMES bin RADUAN yang faktanya membayar ke rekening Terdakwa setelah selesai mendapatkan layanan dari ROMEO KTV;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian pada bulan

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 saat Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO selaku DIREKTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen/tamu yang belum melakukan pembayaran tersebut. Namun Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut, sehingga pada bulan Januari 2024 Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, namun tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal tersebut per Desember 2022 terdapat selisih omset sebesar Rp221.827.307,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2022; per Desember 2023 terdapat selisih omset sebesar Rp171.359.450,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku karena ada hubungan pekerjaan, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan

Halaman 30 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa bekerja di ROMEO KTV sebagai manajer berdasarkan Surat Keputusan No: 0165/HRD/MHHS/19/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Januari 2024 dengan mendapatkan hak seperti gaji sebesar Rp4.800.000,00 dengan bertugas menyambut konsumen/tamu, menawarkan minuman kepada konsumen/tamu dan bertanggung jawab penuh terkait operasional, administrasi, keuangan (tutup kasir harian) yang ada di ROMEO KTV yaitu berupa kas bon, uang tunai, dan omset ROMEO KTV;
- Bahwa kemudian saat bekerja tersebut dimana konsumen/tamu akan melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) yaitu Saksi INTAN KARTIKA anak dari SUKianto HALIM;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang seharusnya sesuai SOP adalah saat konsumen/tamu selesai menggunakan fasilitas di ROMEO KTV Sintang seperti karaoke ataupun makan dan minum, maka konsumen/tamu tersebut harus berkewajiban melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan tagihan atau bill yang diberikan oleh pihak kasir di kasir ROMEO KTV Sintang, yang bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai, apabila pembayaran secara dengan non tunai, maka transaksi tersebut harus ditujukan pada rekening perusahaan yang mana konsumen tidak diperbolehkan melakukan hutang, apabila ada konsumen/tamu yang melakukan hutang, maka itu adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku manajer seperti menurut salah satu konsumen/tamu a.n. Saksi CHANDRA JOHAN anak dari DJONG THIAM FUI dan Saksi HOLMES bin RADUAN yang faktanya membayar ke rekening Terdakwa setelah selesai mendapatkan layanan dari ROMEO KTV;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan

Halaman 31 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan di ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian pada bulan November 2023 saat Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO selaku DIREKTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen/tamu yang belum melakukan pembayaran tersebut. Namun Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut, sehingga pada bulan Januari 2024 Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, namun tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut;
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Chandra dan saksi Holmes yang menyatakan bahwa keduanya pernah melakukan pembayaran melalui transfer kepada terdakwa, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa upaya mediasi dilakukan beberapa kali dengan Terdakwa untuk mengingatkan melakukan pembayaran terkait hal tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan pihak ROMEO KTV Sintang yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayar jumlah kerugian/uang milik pihak ROMEO KTV Sintang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan cara di cicil selama 1 tahun (12 bulan) setiap tanggal 5 di awal bulannya. pihak ROMEO KTV Sintang sudah memberikan tenggang waktu dan kelonggaran kepada Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa tersebut dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan uang pendapatan dari Romeo KTV, namun tidak ada menghitung berapa banyak uang yang digunakan tersebut;

Halaman 32 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut oleh karena yang bersangkutan bekerja sebagai Manager Operasional pada Romeo KTV;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti membayar cicilan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nominalnya, namun terdakwa pernah diperlihatkan Sdr. Feri rekapan yang berjumlah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, namun setelah ada audit jumlahnya menjadi sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun menurut perhitungan terdakwa jumlahnya tidak sebesar hasil audit;
- Bahwa ada keinginan terdakwa untuk membayar dengan cara mencicilnya, setiap bulan gajinya sudah dipotong untuk mencicil, THR juga dipotong untuk mencicil uang yang terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang milik Romeo KTV tapi namun jumlahnya tidak sebesar itu;
- Bahwa untuk agensi ladies masih bagian dari My Home Group, terdakwa juga dibayar manajemen My Home Group;
- Bahwa terdakwa juga memegang agensi ladies yang terafiliasi dengan Romeo KTV;
- Bahwa terdakwa mendapat 2 (dua) penghasilan dari gaji terdakwa sebagai manager operasional KTV dan komisi dari agensi ladies yang terdakwa kelola;
- Bahwa penghasilan terdakwa dari agensi ladies setiap bulannya kisaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Feri pernah menunjukkan rekapan data uang yang sudah terdakwa gunakan senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah kasbon dari perusahaan bahkan sampai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur merupakan perbuatan berlanjut

- Bahwa yang dimaksud suatu perbuatan dikatakan berlanjut apabila perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa secara berturut-turut yaitu mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023, bertempat di ROMEO KTV JL. Lintas Melawi, RT.21, RW.002, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang,

Halaman 33 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sintang, terdakwa telah melakukan pembayaran secara non tunai, pembayaran tersebut Terdakwa arahkan ke rekening Terdakwa atas nama CECILIA, yang mana seharusnya adalah ke rekening perusahaan, selanjutnya juga dengan cara pengambilan uang tunai yang berada di kasir, pengambilan kasbon LC/Ladies, begitu juga saat penyetoran omset harian, Terdakwa tidak menyetorkan semua hasil omset/perolehan pada hari itu kepada bagian terkait penerimaan uang (Receptionis Myhome) namun kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ROMEO KTV;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 dan Desember 2023 pihak MY HOME GROUP Sintang melakukan Audit Internal berkaitan dengan keuangan di ROMEO KTV Sintang. Kemudian ditemukan daftar konsumen/tamu di ROMEO KTV Sintang yang tidak melakukan pembayaran dan permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku manajer ROMEO KTV Sintang. Kemudian pada bulan November 2023 saat Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO selaku DIREKTUR OPERASIONAL MY HOME Sintang menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan berusaha menghubungi konsumen/tamu yang belum melakukan pembayaran tersebut. Namun Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian terkait hal tersebut, sehingga pada bulan Januari 2024 Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO bersama dengan pihak MY HOME GROUP mencoba mencari konsumen/tamu yang tercatat belum melakukan pembayaran di ROMEO KTV tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO dan pihak MY HOME GROUP mendapatkan informasi bahwa konsumen/tamu tersebut sudah melakukan pembayaran melalui non tunai ke rekening Terdakwa, namun tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke rekening perusahaan dan Terdakwa mengaku telah menerima uang pembayaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal tersebut per Desember 2022 terdapat selisih omset sebesar Rp221.827.307,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2022; per Desember 2023 terdapat selisih omset sebesar Rp171.359.450,00

Halaman 34 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana rinciannya sebagaimana terlampir dalam 1 Eksemplar Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang per Desember 2023;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp393.186.757,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk perluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan untuk menolak surat dakwaan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dikarenakan proses dan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pelimpahan ke Pengadilan terlampau cepat, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan merupakan ranah dan kewenangan Majelis lagi, karena sudah terlewati masanya, sehingga Majelis hanya berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara yang telah dilimpah, maka dengan demikian terhadap nota pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum selanjutnya yang menyatakan agar membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum, karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tapi masuk ranah perdata, Majelis tidak sependapat terhadap pembelaan tersebut, karena dari pertimbangan tersebut di atas telah disebutkan dengan jelas keterlibatan dan peran dari pelaku sebagai orang yang tidak menyetorkan hasil dari pendapatan Romeo KTV sebagaimana fakta di atas;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pemotongan gaji dan THR yang dilakukan oleh Romoe KTV adalah sebagai konsekuensi dari hasil audit yang dilakukan sebagaimana barang bukti terlampir, sehingga perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebelum adanya keharusan dari terdakwa

Halaman 35 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi kewajibannya dengan cara mencicil uang yang tidak disetor dengan cara dipotong gaji dan THR;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu bentuk perjanjian yang apabila dilanggar menjadikan wanprestasi (ranah perdata) sebagaimana didalilkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa akan halnya terhadap jumlah hasil audit yang menurut terdakwa tidak sebesar dari yang didakwakan, menurut Majelis oleh karena tidak diikuti dengan bukti yang terinci dan hanya merupakan perkiraan terdakwa karena terdakwa sendiri tidak bisa memastikan, maka Majelis akan berpedoman pada hasil penghitungan audit yang dilampirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila hal ini dikonstatir dengan fakta-fakta persidangan maka jelas terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis juga tidak sependapat dan akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Romeo KTV;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 2 Lembar Standart Operational Prosedure (SOP) ROMEO KTV Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, Department : Managaer ROMEO KTV;
2. 2 lembar Surat Perintah Tugas dan Surat Tanda Terima Tugas Audit Internal pada ROMEO KTV Sintang, Nomor : 260B / MHHS / 15 / 11 / 2023, tanggal 15 November 2023;
3. 1 Eksemplar P1 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2022;
4. 1 Eksemplar P2 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2023;
5. 21 Lembar Daftar Upah Tenaga Kerja di BPJS Ketenagakerjaan atas nama CECELIA dengan nomor NPP – DIV 22066865 – 00, Nama Pemberi Kerja/Badan Usaha ROMEO KTV Sintang;
6. 2 Lembar Daftar Peserta Perentitas atas nama CECELIA dan Daftar Tagihan dan Pembayaran ROMEO KARAUKE (02630176) di BPJS Kesehatan.

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Perusahaan ROMEO KTV Sintang, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Perusahaan ROMEO KTV Sintang yang dikuasakan melalui HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 37 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CECELIA** anak dari **BUN KHIANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 Lembar Standart Operational Prosedure (SOP) ROMEO KTV Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, Department : Managaer ROMEO KTV;
 2. 2 lembar Surat Perintah Tugas dan Surat Tanda Terima Tugas Audit Internal pada ROMEO KTV Sintang, Nomor : 260B / MHHS / 15 / 11 / 2023, tanggal 15 November 2023;
 3. 1 Eksemplar P1 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2022;
 4. 1 Eksemplar P2 Laporan Hasil Temuan Audit Outlet ROMEO KTV Sintang Per Desember 2023;
 5. 21 Lembar Daftar Upah Tenaga Kerja di BPJS Ketenagakerjaan atas nama CECELIA dengan nomor NPP – DIV 22066865 – 00, Nama Pemberi Kerja/Badan Usaha ROMEO KTV Sintang;
 6. 2 Lembar Daftar Peserta Perentitas atas nama CECELIA dan Daftar Tagihan dan Pembayaran ROMEO KARAUKE (02630176) di BPJS Kesehatan.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Perusahaan ROMEO KTV Sintang yang dikuasakan melalui HARTO MOLIYO anak dari SUPARDI KAMTO;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFIQI, S.H.M.H., dan ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan

Halaman 38 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GUSWANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri FAHRI SUNDIAH, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,M.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GUSWANDI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)